



**GUBERNUR BALI**

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)  
TAHUN 2003

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali Tahun 2001-2005 dan Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Bali Tahun 2002-2005 merupakan landasan untuk pembangunan tahunan;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan daerah serta aspirasi masyarakat tahun 2002, maka Propeda dan Renstra Propinsi Bali ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Bali Tahun 2003 yang akan menjadi landasan penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2003;

c. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 080/1160/SJ, tanggal 7 Juni 2002 perihal Pedoman Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2002 dan Penyusunan Repetada Tahun 2003;

d. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf a, b dan c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Bali Tahun 2003 dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

- tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 110);
  7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Bali Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 102 Seri D Nomor 94);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1).

**MBMUTUSKAN :**

Menetapk an	KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) TAHUN 2003
----------------	--

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dimaksud ayat (1), merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun 2000-2005, Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali Tahun 2001-2005 dan Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Bali Tahun 2002-2005.

**Pasal 2**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2003 memuat arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas pembangunan serta lampiran program/kegiatan sebagai rencana tindak pembangunan Tahun 2003.

**Pasal 3**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)

Propinsi Bali Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Propinsi Bali, seluruh instansi dan seluruh masyarakat di Daerah Bali dalam melaksanakan Pembangunan Tahun 2003.

#### Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2003 dituanglcan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun 2003, Rencana Tahunan yang diusullcan kepada Pemerintah Pusat serta kebijakan-kebijalcan Pemerintah Propinsi lainnya.

#### Pasal 5

Penuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2003.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkam di Denpasar  
pada tanggal 9 Oktober  
2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 24

